



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 4 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, atas usul dan pendapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- b. Bahwa Panitia Khusus dimaksud merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang bersifat tidak tetap dan anggota Pansus tersebut terdiri atas anggota yang mewakili unsur fraksi-fraksi;
- c. Bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64);

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 15/F.PKB/IV/A.1/II/2021, tanggal 9 Februari 2020, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Raperda Kabupaten Paser DPRD Kab. Paser;
 2. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor: 011/Fraksi PD/Paser/II/2021, tanggal 11 Februari 2020, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Raperda Kabupaten Paser DPRD Kab. Paser;

3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor: 002/FPG-PSR/II/2021, tanggal 9 Februari 2021, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Raperda Kabupaten Paser DPRD Kab. Paser;
4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor :01/F-PDIP/DPRD/Psr/II/2021, tanggal 10 Februari 2021, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Raperda Kabupaten Paser DPRD Kab. Paser;
5. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat Nomor: 002/FNP/II/2021, tanggal 9 Februari 2021, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Raperda Kabupaten Paser DPRD Kab. Paser;
6. Surat Fraksi Partai Indonesia Raya Nomor: 022/F-IRS/PASER/II/2021, tanggal 9 Februari 2021, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Raperda Kabupaten Paser DPRD Kab. Paser;
7. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah I (Satu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dengan personalia sebagai berikut:

NO	NAMA	ASAL FRAKSI
1.	Elly Ermayanti, S.Pd	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
2.	Edwin Santoso	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
3.	Umar	Fraksi Partai Demokrat
4.	Arlina, S.Hut	Fraksi Partai Demokrat
5.	Abdul Azis, S.H	Fraksi Partai Golongan Karya
6.	Sabilar Rusdi, S.T	Fraksi Partai Golongan Karya
7.	M. Saleh, S.T	Fraksi Partai PDI-P
8.	Ahmad Rafi'I, S.T	Fraksi Partai Nasional Demokrat
9.	Hamransyah, S.H	Fraksi Partai Indonesia Raya Sejahtera

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap Raperda Kabupaten Paser tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan.

KETIGA : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dengan personalia sebagai berikut:

NO	NAMA	ASAL FRAKSI
1.	M. Ramlie S. Bakti	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
2.	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	Fraksi Partai Demokrat
3.	H. Hendrawan Putra, S.T	Fraksi Partai Demokrat
4.	Basri M.	Fraksi Partai Golongan Karya
5.	Rahmadi, S.E	Fraksi Partai Golongan Karya
6.	Budi Santoso, S.T, M.Si	Fraksi Partai PDI-P
7.	Aspiana	Fraksi Partai Nasional Demokrat
8.	Sri Nordianti, S.Sos	Fraksi Partai Indonesia Raya Sejahtera

KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum Ketiga Keputusan ini mempunyai tugas mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

KELIMA : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah III (Tiga) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dengan personalia sebagai berikut:

NO	NAMA	ASAL FRAKSI
1.	Eva Sanjaya	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
2.	Hj. Noverie Amilia Parmiesca	Fraksi Partai Demokrat
3.	H. Lamaludin	Fraksi Partai Demokrat
4.	Ikhwan Antasari, S.Sos	Fraksi Partai Golongan Karya
5.	Sutarno	Fraksi Partai Golongan Karya
6.	Supian	Fraksi Partai Golongan Karya
7.	Yairus Pawe	Fraksi Partai PDI-P
8.	Muhammad Jarnawi	Fraksi Partai Nasional Demokrat
9.	Fathur Rahman, S.T	Fraksi Partai Indonesia Raya Sejahtera

KEENAM : Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum Kelima Keputusan ini mempunyai tugas mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pendidikan Baca Tulis dan Menghafal Al – Qur'an.

KETUJUH : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021;

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 2 Maret 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER,

HENDRA WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,

Ir. AMIRUDDIN AHMAD, M.AP
NIP. 19630512 198603 1 030